



Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Dalam Program Kemitraan Tebu di PT PG Rajawali II Cirebon

Wahyu Sakti Priyonggo, Ipik Permana, Moh. Taufik Hidayat

Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

*Email: wahyusakti77.ws@gmail.com

*Correspondence: Wahyu Sakti Priyonggo

Article Info:

Submitted:

24-04-2025

Final Revised:

12-05-2025

Accepted:

13-05-2025

Published:

14-05-2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II Cirebon, termasuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan mengetahui upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Teori yang digunakan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan adalah teori Edward III, yaitu dengan melakukan analisa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian dilakukan secara purposive sampling, meliputi Ketua DPD, DPC APTRI Jawa Barat, General Manager Pabrik Gula, Kepala Bidang Tanaman dan Akuntansi Keuangan, Staf Tanaman dan Petugas Perbankan. Analisa data dilakukan dengan analisa deskriptif dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil Penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II Cirebon belum berjalan secara optimal sebagaimana terlihat dari empat aspek dimensi utama masih terdapat dua aspek dimensi tidak efektif yaitu pada aspek sumber daya anggaran dan Struktur Birokrasi. Petani mitra masih kesulitan dalam hal pemenuhan pembiayaan budidaya tebu di awal waktu musim tanam dan SOP PT PG Rajawali II tentang pengajuan kredit petani belum dilakukan pembaharuan. Hambatan terkait anggaran dan upaya yang dilakukan PT PG Rajawali II harus diperbaiki agar program kemitraan tebu berjalan dengan optimal.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kredit usaha rakyat, program kemitraan tebu

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the Implementation of the People's Business Credit Policy at PT PG Rajawali II Cirebon, including knowing the obstacles faced in the implementation of the policy and knowing what efforts have been made to overcome these obstacles. The theory used to study Policy Implementation is Edward III's theory, which is by analyzing aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research was carried out using qualitative methods. The determination of informants in the study was carried out by purposive sampling, including the Chairman of the DPD, DPC APTRI West Java, General Manager of the Sugar Mill, Head of Crops and Financial Accounting, Plant Staff and Banking Officers. Data analysis was carried out by descriptive analysis using a model developed by Miles and Huberman. The results of this study show that the implementation of the People's Business Credit policy at PT PG Rajawali II Cirebon has not run optimally as seen from the four main dimensions, there are still two aspects of ineffective dimensions, namely in the aspect of budget resources and Bureaucratic Structure. Partner farmers are still struggling in terms of fulfilling financing for sugarcane cultivation at the beginning of the planting season and the SOP PT PG Rajawali II regarding farmer credit applications has not been updated. Obstacles related to the budget

and efforts made by PT PG Rajawali II must be overcome so that the sugarcane partnership program runs optimally.

Keywords: *policy implementation, people's business credit, sugar cane partnership program*

PENDAHULUAN

BUMN adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bisa berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam (*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)*, 1998) dan juga bisa berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II Cirebon adalah anak perusahaan BUMN PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang merupakan satu-satunya perusahaan negara di Provinsi Jawa Barat yang bergerak dalam bidang industri gula berbasis tanaman tebu.

Gula merupakan bahan pangan yang krusial dalam sistem rantai produksi pangan (Prianti, 2024). Dalam konteks ekonomi nasional, gula merupakan salah satu komoditas bahan pangan pokok strategis nasional sebagaimana tercantum dalam (*Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*, 2020). Gula sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan kalori bagi masyarakat Indonesia maupun industri makanan dan minuman.

Pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani (*Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 mengenai Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel)*, 2023). Perpres tersebut diluncurkan dalam rangka percepatan swasembada gula nasional pada tahun 2028 dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

Dalam kontribusinya untuk mendukung swasembada gula, PT PG Rajawali II mengembangkan Program Kemitraan Tebu bersama Petani Mitra di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan sumber pendanaan KUR Perbankan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 dan tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. PT PG Rajawali telah mengimplementasikan kebijakan KUR selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala terkait KUR tersebut yang menyebabkan program kemitraan dan budidaya tanaman tebu belum bisa berjalan secara optimal. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya yaitu : 1) Keluhan Petani tebu tidak bisa segera mengajukan KUR baru sebelum KUR yang sebelumnya terselesaikan sehingga pemeliharaan tanaman tebu terkendala biaya sampai dengan KUR baru di terima oleh petani, sementara budidaya tanaman tebu selanjutnya tidak bisa ditunda. 2) Keluhan petani tebu terhadap kebijakan KUR dari pemerintah yang mewajibkan calon penerima memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara tidak semua petani tebu memiliki NPWP. 3) Batasan KUR paling banyak adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu dengan suku bunga/margin KUR 6 % pada akses KUR pertama dan terus meningkat 1 % setiap ajuan akses selanjutnya sampai dengan tahun ke empat menjadi 9 %.

Penelitian sebelumnya oleh Sari dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam sektor pertanian belum optimal akibat keterbatasan akses informasi dan kesulitan administrasi oleh petani kecil. Demikian pula, penelitian oleh Suharto & Permatasari (2021) menyoroti bahwa pemberian KUR kepada petani tebu di beberapa wilayah Jawa Timur mengalami kendala teknis dalam proses pencairan dan verifikasi data karena lemahnya sinergi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha tani. Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji praktik implementasi kebijakan KUR dalam konteks kemitraan PT PG Rajawali II Cirebon dengan petani tebu, yang merupakan satu-satunya BUMN sektor gula di Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini menganalisis hambatan teknis dan struktural yang dihadapi serta mengevaluasi upaya konkret yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, menjadikannya relevan secara lokal maupun nasional dalam konteks swasembada gula nasional dan penguatan peran BUMN (Sulaiman et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT PG Rajawali II Cirebon, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan budidaya tebu, serta mengevaluasi upaya strategis yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi kebijakan publik khususnya dalam konteks peran BUMN dalam swasembada pangan nasional, serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, BUMN, perbankan, dan petani mitra dalam merancang skema pelaksanaan KUR yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan program swasembada gula nasional pada tahun 2028.

METODE

Penelitian Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat dalam Program Kemitraan Tebu di PT PG Rajawali II Cirebon dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang naratif. Sehubungan dengan hal tersebut, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa penelitian ini bukan sekedar mengungkapkan fakta, tapi juga berupaya mengungkap fenomena yang lebih mendalam, karena metode kualitatif memiliki kemampuan mengungkap fenomena secara mendetail sehingga memberi pencerahan.

Menurut Supriadi (2018) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III sebagai pisau analisis dengan mendasarkan empat aspek dimensi utama, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap Pelaksana) dan Struktur Birokrasi untuk melakukan analisa implementasi kebijakan KUR dalam program kemitraan di PT PG Rajawali II Cirebon.

Informan atau Subjek Penelitian adalah orang yang memberikan informasi/data yang diperlukan dalam penelitian. Informan memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena merupakan sumber data utama (Maulana & Wasisto, 2019; Pradono et al., 2018). Data dari informan ini di peroleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*). Informan yang diambil pada penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dan bergerak langsung dalam pengimplementasian dari kebijakan ini di antaranya adalah sebagai berikut : 1) Sebagai Informan kunci


adalah : Ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Jawa Barat; 2) Sebagai Informan pendukung implementasi kebijakan adalah : Ketua DPC APTRI, GM Pabrik Gula, Kepala Bidang Akuntansi Keuangan, Kepala Bidang Tanaman; 3) Kepala Bagian Tanaman dan staf; 4) Informan yang berperan sebagai pendukung kebijakan yaitu Bank BJB Cabang Cirebon. Informasi diterima dari informan berupa data primer melalui hasil wawancara tentang permasalahan yang ingin diteliti (Fadilla & Wulandari, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II Cirebon

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/ atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT PG Rajawali II Cirebon melakukan kerjasama kemitraan dengan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yaitu gabungan petani tebu yang di wadah dalam kelompok tani tebu (Gapoktan) dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dan sesuai peraturan di atas dapat menggunakan fasilitas KUR sebagai pendanaan dalam budidaya tebu.

Untuk mendapatkan kredit tersebut calon petani mitra harus melampirkan Fotokopi KTP Suami dan Istri, Kartu Keluarga dan lolos Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (Sari, 2020). Selanjutnya petani harus melengkapi dengan Surat Keterangan Usaha, NPWP, Pas Foto, Buku Nikah dan Surat Domisili. Alur pengajuan KUR petani lebih lengkap dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pengajuan Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II

Berdasarkan teori Edward III, Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II Cirebon melalui empat aspek, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

Komunikasi

Kesuksesan Implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II sangat ditentukan oleh komunikasi yang efektif dan efisien di antara seluruh pihak-pihak terkait dalam kemitraan di PT PG Rajawali II. Komunikasi yang terjalin harus tepat, akurat dan konsisten sehingga tujuan dan sasaran kebijakan berhasil di implementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menganalisis bahwa transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi, dan kejelasan komunikasi oleh Petugas PT PG Rajawali II dengan para pihak maupun sebaliknya sudah cukup berjalan dengan baik.

Sdr. Banar Prasaja selaku Sinder Kebun Kepala PG Tersana Baru :

“Dalam memberikan pemahaman kepada implementor dilapangan terhadap pengimplementasian kebijakan KUR dalam Program Kemitraan Tebu kami memberikaan briefing secara khusus dan rutin kepada jajaran tanaman Rayon yang menjadi tanggungjawab saya dan juga kepada lembaga terkait seperti DPC APTRI, KPTR dan Kelompok Tani, terkait dengan syarat apa saja yang harus dipenuhi dan nilai kredit yang dapat di terima oleh petani tebu berdasarkan ketentuan Peraturan dari Pemerintah. Alhamdulillah, mereka memahami tentang proses pengajuan KUR petani”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh petugas PT PG Rajawali II sudah sangat efektif dan efisien sehingga petani mitra mampu memahami apa yang di maksud oleh petugas (Partiwi, 2017). Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Sdr H. Ahmad Santosa sebagai Sinder Kebun Wilayah 04 PG Tersana Baru :

“Dalam memberikan pemahaman kepada implementor dilapangan terhadap pengimplementasian kebijakan KUR dalam Program Kemitraan Tebu kami memberikaan briefing kepada jajaran tanaman di wilayah 04 Rayon B juga kepada lembaga terkait seperti DPC APTRI, KPTR dan Kelompok Tani, dengan membantu dalam hal pemenuhan syarat pengajuan KUR petani dan petani mitra sangat bersyukur dengan adanya peran aktif dari kami petugas lapangan”

Dalam wawancara dengan petani mitra, Sdr Rasnano sebagai petani dan ketua kelompok petani tebu menyatakan :

“Petugas PG dan saya menyampaikan kebijakan KUR kepada seluruh petani secara rutin pada saat pertemuan kelompok satu bulan sekali dan dalam pertemuan non rutin pada saat di lapangan, petani sangat terbantu dengan petugas PG baik SKW, SKK maupun kepala bagian Tanaman dalam hal pengajuan KUR petani. KUR ini sangat penting mengingat dari KUR lah yang menjadi sumber pendanaan dalam proses budidaya tebu jadi harus dipercepat dalam pengajuannya supaya proses budidaya tebu berjalan lancar dan tidak ada kendala sehingga mampu menghasilkan tebu dengan produktivitas yang tinggi.”

Di tempat terpisah H. Mulyadi sebagai ketua DPC APTRI PG Tersana Baru mengatakan :

“KUR adalah sumber pendanaan bagi petani dalam becocok tanam tebu, jadi KUR merupakan program pemerintah yang sangat bermanfaat dan penting bagi petani khususnya petani tebu. Sehingga untuk mensukseskan petani tebu dan perusahaan perlu adanya sinergi yang baik antara Petani, KPTR dan Petugas perusahaan serta pihak Bank. Kerjasama dan kolaborasi yang sudah baik selama ini harus tetap di bina dan ditingkatkan, petani sangat terbantu dengan adanya petugas perusahaan dalam mengajukan percepatan pencairan KUR petani. Sebagai DPC saya selalu

berkolaborasi dengan KPTR dan mendelegasikan kepada KPTR Sari manis dalam pelaksanaan kemitraan program KUR”

H. Edi Cahyadi sebagai Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sarimanis menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program KUR kemitraan dan KPTR Sarimanis selalu mengkomunikasikan dengan DPC dan ketua-ketua kelompok dalam pertemuan rutin maupun non rutin untuk percepatan ajuan KUR petani.

Dari pihak Bank BJB sebagai penyalur kredit juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan komunikasi dalam hal implementasi kebijakan KUR di PT PG Rajawali II, Sdr. Sigit Setiawan sebagai Acaunt officer UMKM BJB kota Cirebon menyampaikan :

“Bank BJB selalu bersinergi secara aktif dengan seluruh pihak. BJB senantiasa berkomunikasi dengan pihak PG dan Petani Mitra. BJB selalu berusaha memebrikan pelayanan terbaik secara cepat dan tepat untuk KUR yang diajukan petani bisa segera tersalurkan kepada petani. BJB juga meminta kepada Petani dan dengan pengawasan PG untuk menggunakan KUR sebagaimana seharusnya agar kebun tebu maksimal pengelolaannya”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa KUR adalah program penting dari Pemerintah yang menentukan keberlangsungan usaha petani tebu karena menjadi sumber pendanaan bagi petani tebu dan komunikasi yang dilakukan di PT PG Rajawali II dengan seluruh para pihak sudah berjalan dengan baik secara efektif dan efisien.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik (Iswandi et al., 2021; Prasojo, 2010; Riswandi, 2020; Sutmasa, 2021). Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas.

Dalam wawancara dengan GM PG Tersana Baru Sdr. Wisri Mustofa menyampaikan bahwa :
“Terkait dengan implementasi KUR, sumber daya penting yang harus di perhatikan adalah pertama SDM. Kompetensi SDM perusahaan sangat perlu diperhatikan untuk menghindari dan meminimalisir distorsi implementasi kebijakan KUR dalam program kemitraan tebu. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan/In House Training atau Workshop terkait dengan kebijakan KUR terbaru ke seluruh jajaran Tanaman. Dan kepada Petani, APTRI dan KPTR serta dinas terkait melalui sosialisasi dalam wadah Forum Musyawarah Produksi Wilayah (FMPW) dan Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG). Sumber daya kedua yang sangat penting berikutnya adalah sumber daya anggaran. Biaya harus tersedia tepat waktu sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan”

Sdr. Wisri Mustofa terkait dengan sumber daya anggaran menyampaikan tentang sangat pentingnya ketersediaan anggaran bagi kemitraan tebu untuk mencapai target produktivitas. Berikut adalah pernyataan Sdr. Wisri Mustofa :

“Budidaya tanaman agar memperoleh produktivitas terbaik harus memenuhi syarat 5T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jenis pekerjaan, Tepat Dosis bahan yang digunakan, Tepat Cara yang diterapkan dan Tepat Sasaran dan intinya adalah tidak boleh ada keterlambatan. Untuk menunjang itu semua diperlukan adanya ketersediaan pendanaan. Sementara petani baru bisa mendapatkan pendanaan setelah ajuan KUR telah ada akad kredit dan pencairan kredit dan dana telah masuk ke rekening escrow, dan itu membutuhkan waktu karena petani harus menyelesaikan dulu atas KUR yang telah di ajukan pada musim tanam sebelumnya baru kemudian mengajukan kembali KUR yang baru untuk musim selanjutnya, sehingga diperlukan adanya dana cadangan untuk mendukung budidaya

tepat waktu, yaitu bisa melalui pendanaan mandiri petani melalui pemanfaatan SHU yang didapatkan pada musim sebelumnya atau bantuan pinjaman dari perusahaan di awal waktu budidaya sebelum kredit petani cair melalui program Prefinancing. Tetapi hal ini sulit dipenuhi sesuai kebutuhan seluruh petani mitra yang ada di lingkungan perusahaan mengingat keterbatasan anggaran/cash flow Perusahaan.”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Sdr. Rasnano sebagai petani tebu di PG Tersana Baru :

“Kami sebagai petani tebu sering berkomunikasi dengan pihak Bank dan PG terkait dengan pendanaan untuk tanaman tebu kami. Petani sering mengalami kesulitan pendanaan di awal budi daya tebu ketika kredit yang petani ajukan belum cair. Petani sangat mengharapkan bantuan pinjaman dari perusahaan sebelum kredit kami cair. Berikutnya untuk KUR petani yang telah cair beberapa kali petani mengeluhkan dengan keterlambatan pencairan biaya garap, mohon kiranya Perusahaan bisa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan petani tersebut karena sangat menentukan kualitas pertumbuhan tanaman tebu. Kami juga memohon kepada pihak Bank untuk bisa mempercepat akad kredit jika berkas KUR yang diajukan petani telah memenuhi syarat yang ditentukan. Kami mengharapkan kontribusi dan sinergi dari berbagai lembaga untuk memberikan solusi terbaik bagi kesulitan yang di hadapi petani tebu, diantaranya yaitu PG, Bank, Dinas Perkebunan/Pertanian, APTRI, KPTR dan Kelompok Tani.”

Sementara itu, Sdr. Nugroho Kepala Bidang Akuntansi Keuangan terkait dengan anggaran perusahaan menyampaikan sebagai berikut :

“Dalam menjalankan bisnis perusahaan, PT PG Rajawali II memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban perusahaan diantaranya yaitu kewajiban kepada negara misalnya pembayaran pajak, kewajiban kepada karyawan berupa pembayaran gaji, biaya operasional perusahaan untuk pemeliharaan dan investasi alat-alat pabrik sehingga kas yang tersedia sangat terbatas. Di sisi lain perusahaan juga harus memenuhi permohonan Prefinancing dari bidang tanaman untuk melakukan pengadaan pupuk, herbisida dan bibit sehingga untuk memenuhi permohonan petani melalui prefinancing biaya garapan tebu dana yang tersedia di perusahaan tidak akan mencukupi kebutuhan petani. Jadi saya berharap KUR yang diajukan petani bisa segera cair sehingga kebutuhan biaya petani bisa dipenuhi melalui KUR yang telah cair tersebut. Terkait dengan keterlambatan pembayaran garapan petani yang telah cair KUR nya lebih dikarenakan verifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan biaya yang dikeluarkan sesuai pekerjaan yang dilapangan”.


Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sumber daya sangat penting dalam menentukan keberhasilan budidaya tebu oleh petani mitra, khususnya terkait dengan sumber daya anggaran. Penulis mengambil kesimpulan bahwa ketersediaan anggaran biaya untuk petani tebu mutlak diperlukan sejak awal waktu budidaya tebu agar pertumbuhan tebu berjalan dengan normal tanpa ada kendala. Kontribusi perusahaan untuk mengatasi kesulitan petani dalam hal pembiayaan sangat diperlukan melalui program Prefinancing yang nanti akan dipotongkan dari KUR petani setelah KUR petani cair, tetapi karena Cash Flow perusahaan terbatas harus lebih selektif lagi dan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa aspek Sumber Daya Anggaran termasuk dalam faktor penghambat implementasi kebijakan KUR dalam program kemitraan tebu di PT PG Rajawali II Cirebon.

Disposisi

Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki oleh implementor, dalam hal ini yang dimaksud implementor adalah Petugas Perusahaan, Petani Mitra, APTRI, KPTR dan Perbankan. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila Petugas Perusahaan, Petani Mitra, APTRI, KPTR dan Perbankan memiliki disposisi yang baik dalam menjalankan tugasnya dan memiliki pandangan yang baik maka dia akan dapat mengimplementasikan kebijakan KUR dengan baik dan tepat sasaran seperti apa yang di atur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, 2023).

Disposisi pada penelitian ini adalah tentang komitmen dari Petugas Perusahaan, Petani Mitra, APTRI, KPTR dan Perbankan dalam menjalankan kebijakan KUR. Kebijakan tersebut apakah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dengan melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan pemerintah tercapai atau tidak. Hal yang paling mudah adalah dengan melihat bertumbuhnya jumlah petani yang berbudidaya tebu dari tahun ke tahun.

Bidang Tanaman PT PG Rajawali II telah memperlihatkan bahwa komitmen yang dimiliki oleh seluruh jajaran Tanaman dan para pihak terkait dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan reklame ini sudah baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman PT PG Rajawali II Sdr. Dedy Wahyu Murtiyanto dapat diketahui bahwa komitmen para implementor Bidang Tanaman sudah baik hal ini di buktikan dengan bertambahnya jumlah petani dan luas kebun tebu giling (KTG) dari tahun ke tahun sebagaimana dalam gambar grafik di bawah ini:



Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah Petani Tebu di PT PG Rajawali II

Pernyataan bertambahnya jumlah petani tebu di PT PG Rajawali II oleh Sdr. Dedy Wahyu Murtiyanto sebagai berikut :

“Seluruh jajaran Tanaman di PT PG Rajawali II baik di Kantor Direksi maupun unit PG memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan KUR dalam kemitraan tebu di lingkungan PT PG Rajawali II mengingat hanya KUR lah yang menjadi sumber pendanaan bagi budidaya tebu dalam program kemitraan tebu di PT PG Rajawali II. Sebagai buktinya jumlah petani yang tertarik untuk bercocok tanam tebu terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada musim tanam 2019/2020 jumlah petani mitra baru 3.206 orang dan sekarang di musim tanam 2024/2025 jumlah petani mitra menjadi 5.385 orang atau meningkat 68 %. Seluruh jajaran Tanaman senantiasa melakukan

pendampingan, pembinaan kepada petani mitra sehingga petani tebu dapat merasakan manfaat dari berbudidaya tebu”.

Terkait dengan Disposisi, H. Mulyadi sebagai Ketua DPC APTRI menyampaikan bahwa : “Agar program kemitraan tebu berjalan dengan baik sangat di butuhkan komitmen, pengawasan, pengawalan terkait dengan pengelolaan dari pengajuan KUR yang meliputi budidaya, panen dan pasca panen oleh seluruh pihak. Dan kita semua yaitu DPC, KPTR, Kelompok Tani, Perbankan dan Perusahaan sebagai implementor memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keberhasilan program kemitraan tebu dengan PT PG Rajawali II dengan menggunakan kebijakan KUR. Sangat di perlukan program terkait kesiapan pendanaan, budidaya, panen dan pasca panen”.

Dari pihak pemberi kredit, Sdr. Sigit Setiawan sebagai Account officer UMKM BJB kota Cirebon menyampaikan:

“BJB memiliki komitmen yang baik untuk mengimplimentasikan KUR, BJB selalu memberikan persyaratan yang mudah dan berkomitmen untuk bekerja cepat dalam memproses ajuan KUR petani. Dan BJB memebrikan jaminan akan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan petani dan PG”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa komitmen para implementor Kebijakan KUR dalam program kemitraan tebu di PT PG Rajawali II sudah sangat baik, tetapi perlu di jaga konsistensinya agar kedepan program KUR tersebut bisa terus berjalan sesuai harapan Pemerintah.

Struktur Birokrasi.

Struktur Birokrasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan KUR dalam program kemitraan tebu di PT PG Rajawali II Cirebon. Walaupun komunikasi berjalan dengan baik, sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia dan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, masih dimungkinkan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Stuktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama yang mampu mendongkrak kinerja organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor.

Dalam wawancara peneliti dengan Sdr. Dedy Wahyu Murtiyanto selaku Kepala Bidang Tanaman menyampaikan :

“Terkait dengan SOP khususnya terkait dengan KUR PT PG Rajawali II telah memiliki beberapa SOP yaitu SOP Proses Kredit Petani Bagian Tanaman HGU Nomor 3.1.1.10 tanggal 1 Maret 2019, SOP Pengajuan Kredit Bagian Tanaman TR Nomor 1.2.1.1.3 tanggal 1 Maret 2019, SOP Pengajuan Kredit Petani di PG Jatitujuh Nomor 3.1.1.9.1 tanggal 1 Maret 2019 dan SOP Pengajuan Kredit Petani di PG Subang Nomor 3.1.1.9.2 tanggal 1 Maret 2019. SOP tersebut dibuat dalam rangka menunjang prosedur dan sebagai pedoman pengajuan kredit petani mitra di lingkungan PT PG Rajawali II agar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga meminimalkan dampak kerugian bagi perusahaan. Dalam SOP tersebut terdapat alur kegiatan pengajuan kredit petani dan uraian operasional sehingga implementor bisa dengan jelas melaksanakan”.

H. Mulyadi sebagai ketua DPC APTRI terkait dengan struktur birokrasi menyampaikan sebagai berikut :

“Agar sesuai dengan fungsi dan kerja masing-masing implementor dilingkungan para petani mitra, DPC menetapkan target dan selalu melakukan pengawasan atas pengajuan KUR dan

pemanfaatan serta penyelesaian KUR petani, terkait SOP DPC belum memiliki SOP yang mengatur kepada petani mitra dalam hal prosedur KUR. Kebijakan DPC mengikuti SOP yang ada di Perusahaan PT PG Rajawali II”.

Dari pihak BJB melalui Sdr. Sigit Setiawan sebagai Account officer UMKM BJB kota Cirebon, terkait Struktur Birokrasi menyampaikan:

“Untuk menjaga tercapainya target penyaluran KUR, BJB sudah memberikan Jobdesc dan target yang jelas kepada petugas BJB, petugas sudah dibagi sesuai dengan tugas masing-masing dan BJB juga sudah memiliki SOP tentang pemberian KUR kepada pemohon”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan bahwa PT PG Rajawali II telah mengikuti SOP yang telah ditetapkan dengan benar dalam implementasi kebijakan KUR dalam kemitraan tebu di PT PG Rajawali II. Dimana SOP tersebut di tetapkan oleh PT PG Rajawali II pada bulan Maret tahun 2019 dalam rangka menunjang prosedur pengajuan kredit petani kepada lembaga perbankan agar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mampu menghindari dampak kerugaian bagi perusahaan maupun petani mitra yang akhirnya mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja perusahaan guna menunjang kegiatan bisnis perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Akan tetapi dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terbaru tentang KUR di terbitkan tahun 2022 dan 2023 maka SOP PT PG Rajawali II terkait dengan pengajuan kredit petani yang diterbitkan tahun 2019 harus di tinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II Cirebon

Implementasi kebijakan KUR tidak selalu berjalan lancar. Kebijakan yang dirumuskan terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat banyak permasalahan yang terjadi baik berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan, sehingga akan menghambat jalannya implementasi kebijakan KUR dalam program kemitraan tebu di PT PG Rajawali II Cirebon.

Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan yang Peneliti lakukan, terdapat hambatan yang dialami dalam proses implementasi kebijakan KUR dalam program kemitraan tebu di PT PG Rajawali II khususnya terkait dengan Sumber Daya Anggaran. Berikut adalah hambatan yang di maksud :

- a. Hambatan dari lembaga perbankan. Lembaga Perbankan sebagai pemberi kredit sesuai dengan aturan yang berlaku hanya akan memberikan kredit kembali kepada petani jika kredit yang telah diajukan sebelumnya telah terselesaikan dan petani tersebut masih memiliki kuota pengajuan kredit sebagaimana di atur dalam (*Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, 2022*).
- b. Hambatan dari internal perusahaan. Perusahaan memiliki keterbatasan anggaran/*cash flow* sehingga ketika pengajuan KUR petani belum cair dan petani mitra membutuhkan suport bantuan pinjaman biaya di awal waktu budidaya tebu perusahaan hanya bisa memberikan bantuan pinjaman biaya sesuai melalui program *prefinancing* dengan kemampuan perusahaan yang pada akhirnya ketika Pencairan Kredit petani terkendala mengakibatkan budidaya tanaman tebu terhambat dan tidak tepat waktu.
- c. Hambatan dari eksternal perusahaan yaitu Petani. Kemampuan petani dalam penyediaan anggaran pribadi untuk budidaya tebu terbatas, petani hanya mampu menyisihkan sebagian kecil dari SHU yang diterima karena selebihnya digunakan untuk biaya hidup petani sehingga ketika perusahaan tidak mampu memberikan bantuan pinjaman pembiayaan petani dan anggaran pribadi petani telah

habis maka budidaya tebu terlambat karena harus menunggu KUR ajuan petani cair yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan tebu tidak sesuai harapan dan target produktivitas tidak tercapai.

Upaya-upaya yang Telah Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II Cirebon

Hambatan-hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan KUR dalam program kemitraan tebu di PT PG Rajawali II Cirebon sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program kemitraan tebu di PT PG Rajawali II dengan menggunakan kebijakan KUR sebagai sumber pendanaan petani. Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, PT PG Rajawali II Cirebon telah melakukan beberapa upaya agar Kebijakan KUR dalam kemitraan tebu di PT PG Rajawali II bisa berjalan dengan baik walaupun masih belum sesuai dengan harapan petani mitra. Upaya yang telah dilakukan oleh PT PG Rajawali II, yaitu:

- a. Terkait dengan hambatan di Lembaga Perbankan, PT PG Rajawali II membuat PKS dengan Bank Pemberi Kredit Petani untuk menjamin pengembalian kredit yang di ajukan petani dengan cara perusahaan memotongkan atas hasil perhitungan hasil panen dan giling tebu milik petani mitra serta langsung di serahkan kepada Bank pemberi kredit. Sehingga pihak Bank lebih percaya kepada petani mitra atas pengembalian KUR yang diberikan dan Bank selanjutnya akan mempermudah dan mempercepat pencairan KUR petani, dengan demikian anggaran pemeliharaan tebu tersedia tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan kegiatan pemeliharaan tebu. Dan apabila waktu pencairan kredit petani tetap harus menunggu karena ada tahapan yang harus diselesaikan, maka sebagai upaya lain untuk mengatasi adalah dengan Perusahaan memberikan pinjaman pembiayaan melalui program *prefinancing* sesuai ketersediaan anggaran perusahaan kepada petani yang ajuan KUR nya tinggal menunggu proses akad kredit dengan harapan kegiatan budidaya kebun tebu tetap berjalan dengan tepat waktu sehingga tebu tumbuh dengan baik dan mampu memberikan hasil yang optimal dan pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh petani setelah Pencairan KUR oleh perbankan dengan cara PT PG Rajawali II melakukan pemotongan di rekening escrow sesuai pinjaman yang diberikan.
- b. Terkait dengan hambatan dari internal perusahaan keterbatasan anggaran/*cash flow*, perusahaan sejalan dengan misi perusahaan yang kedua yaitu kinerja terbaik dicapai dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi di segala bidang, perusahaan telah melakukan inovasi dan melakukan hilirisasi produk untuk menambah penjualan dan margin perusahaan yaitu dengan merubah limbah perusahaan menjadi pembenah tanah organik cair yang bisa dijual dan melakukan optimalisasi aset idle yang dimiliki perusahaan sehingga menambah pendapatan perusahaan yang pada akhirnya mampu memperkuat anggaran yang dimiliki perusahaan.
- c. Terkait dengan hambatan dari eksternal persusahaan tentang kemampuan petani dalam penyediaan anggaran pribadi untuk budidaya tebu terbatas, PT PG Rajawali melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada petani mitra melalui petugas lapangan dan dinas terkait tentang pentingnya kesadaran berbudidaya tebu secara mandiri tanpa harus mengandalkan pinjaman sementara dari perusahaan atau menunggu pembiayaan perbankan dengan cara menyisihkan atas pendapatan SHU budidaya tebu tahun sebelumnya untuk cadangan pembiayaan musim tahun berikutnya dan melakukan proses budidaya mandiri dengan keluarganya sendiri tanpa harus mengandalkan tenaga kerja dari luar (kuli kebun).

Selanjutnya PT PG Rajawali II bersama dengan Mitra Petani Tebu juga melakukan kerjasama dengan pihak terkait yaitu dengan pemerintahan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi bahkan dengan kementerian/badan pangan nasional dan stakeholders yang lain untuk bersama-sama mendukung program pemerintah dalam mencapai target swasembada gula tahun 2028 dengan mendukung budidaya tebu dan industri gula nasional. Dan sebagai hasilnya telah ada ketetapan dari Badan Pangan Nasional perihal penetapan harga gula di tingkat produsen atau petani dan harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat konsumen sebesar Rp 14.500,00 sehingga ada kepastian pendapatan bagi petani dan perusahaan dan harga tidak di permainan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya harapan petani sejahtera, perusahaan untung dan program swasembada gula tercapai dapat di raih secara bertahap.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Program Kemitraan Tebu di PT PG Rajawali II Cirebon telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan jumlah petani mitra dan luas kebun tebu. Namun, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis melalui empat dimensi implementasi kebijakan—yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—ditemukan bahwa aspek sumber daya anggaran dan struktur birokrasi masih menjadi kendala utama. Masalah pembiayaan awal musim tanam dan belum diperbarunya SOP internal perusahaan sesuai dengan peraturan terbaru menjadi hambatan yang signifikan. Hambatan lain berasal dari lembaga perbankan, keterbatasan anggaran internal perusahaan, serta kemampuan petani mitra dalam penyediaan dana pribadi. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama dalam menjamin ketersediaan pembiayaan tepat waktu. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik lainnya guna menggali lebih dalam faktor-faktor struktural, kelembagaan, dan sosial ekonomi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan KUR dalam program kemitraan tebu, sehingga dapat ditemukan formulasi kebijakan yang lebih adaptif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Iswandi, I., Ramadhani, P., Randa, M. G., & Nofrijon, N. (2021). Implementasi, Proses Kompleks, Dan Faktor-Faktor Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 30–41.
- Maulana, R. A., & Wasisto, J. (2019). Peran Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak Terhadap Kaum Difabel Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(3), 272–281.
- Nugroho F, A. H. (2022). *DETERMINASI SIMRS: HARDWARE, SOFTWARE DAN BRAINWARE*. 3(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Partiwi, D. A. (2017). *Analisis Dampak Penerapan E-SPTA (Elektronik-Surat Perintah Tebang Angkut) Terhadap Pelayanan TMA (Tebang Muat Angkut) Di Pabrik Gula GEMPOLKREP PTPN X Persero*. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*. (2022).
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*. (2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)*. (1998).
-

- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 mengenai Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel).* (2023).
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.* (2020).
- Permatasari, V. S., & Yuliana, L. (2021). Penerapan Regresi Logistik Biner pada Status Kesejahteraan Rumah Tangga di Provinsi Bali Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021*(1), 497–506.
- Pradono, J., Soerachman, R., Kusumawardani, N., & Kasnodihardjo, K. (2018). *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penerbit Balitbangkes.
- Prasojo, L. D. (2010). Financial resources sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal internasional manajemen pendidikan, 4*(02).
- Prianti, D. M. (2024). Keberlanjutan Produksi Gula Kelapa Kristal untuk Peningkatan Ekonomi Di Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. *KEBERLANJUTAN INDUSTRI DAN UMKM UNTUK MENUNJANG PERTUMBUHAN INDUSTRI DI INDONESIA, 75*.
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas, 3*(1), 71–92.
- Sari, A. R. (2020). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan*. IAIN Ponorogo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, A. A., Arsyad, M., Jamil, M. H., & Khaerati, R. (2023). *Kelembagaan Perkebunan: Kasus Kakao Kabupaten Majene*. Unhas Press.
- Supriadi, D. (2018). Implementasi manajemen inovasi dan kreatifitas guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review, 1*(2), 125–132.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4*(1), 25–36.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).